

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya investasi, teknologi, dan kebutuhan pasar yang semakin beragam. Pertumbuhan ini mendorong munculnya berbagai bentuk usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, termasuk sektor jasa yang kini semakin populer, seperti *Wedding Organizer*. Pada konteks bisnis modern, perjanjian menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat berjalan secara teratur dan mengurangi risiko perselisihan.¹

Seiring dengan semakin kompleksnya hubungan bisnis, kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas transaksi dan perlindungan hak masing-masing pihak. Undang-undang dan peraturan yang mengatur perjanjian memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga setiap pihak memiliki dasar yang sah untuk menuntut hak atau menyelesaikan sengketa.² Kepatuhan hukum tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga merupakan indikator profesionalisme dalam dunia usaha yang mampu membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen.³ Meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian namun melakukan wanprestasi, baik

¹ Ugih Maryaningsi et al., “Pengembangan Fintech Sebagai Pendorong Utama Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. 1 (2024): 35–42.

² Yulia Yulia, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 27–40.

³ Muhammad Ariel Adi Ansah and Gofin Listian Agus Saputra, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis: Strategi Kepatuhan Untuk Keberlanjutan Usaha,” *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 5 (2025): 851–855.

disengaja maupun karena ketidaksiapan memenuhi kewajiban. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan hukum secara teoritis dan pelaksanaan nyata di lapangan.⁴

Sebab dalam bisnis kerap terjadi permasalahan mengenai kesepakatan yang memunculkan sengketa wanprestasi maka pemerintah menyusun regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu upaya tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dirancang untuk memastikan hak konsumen terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha ditegakkan. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen memperoleh kepastian hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian jika terjadi wanprestasi, sementara pelaku usaha juga memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan menjaga profesionalisme bisnisnya.⁵

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika YLKI berdiri, kondisi politik bangsa Indonesia saat itu masih dibayang-bayangi dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Namun, seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen

⁴ Farhan Setyo Oetomo and Trubus Rahardiansah, "Kesenjangan Regulasi Dan Praktik Dalam Implementasi Hukum Bisnis Di Indonesia Perspektif Ilmu Sosial," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 702–715.

⁵ Yulia, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce."

dilakukan melalui koridor hukum yang resmi, yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen.⁶

Setelah itu, sejak dekade 1980-an, gerakan atau perjuangan untuk mewujudkan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen dilakukan selama bertahun-tahun. Pada masa Orde Baru, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki greget besar untuk mewujudkannya karena terbukti pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK) selalu ditunda. Baru pada era reformasi, keinginan terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa terpenuhi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Masalah perlindungan konsumen kemudian ditempatkan kedalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan mengundangkan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian

⁶ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022). Hlm. 20

konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.⁷

Urusan perlindungan konsumen ternyata sangat beragam dan begitu pelik. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan tidak dapat memilih karena adanya praktek “monopoli” oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama/vital konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Berbagai penguasaan atau monopoli atas kepentingan-kepentingan yang meliputi hajat hidup orang banyak oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedikit banyak turut memperburuk pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.⁸

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha.⁹

Dalam konteks sewa menyewa peralatan pernikahan, wanprestasi dapat muncul dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian yaitu *Wedding Organizer*

⁷ *Ibid.* Hlm. 27

⁸ *Ibid.* Hlm. 28

⁹ Djaja Sembiring Meliala, “Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam” (Nuansa Aulia, 2012).

maupun konsumen sehingga menimbulkan potensi sengketa dan menekankan pentingnya pemahaman hukum serta strategi pencegahan konflik dalam setiap perjanjian bisnis. Wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik secara penuh maupun tepat waktu. Hukum perdata Indonesia menjelaskan wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian, tetapi juga pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau syarat yang telah ditentukan. Fenomena wanprestasi menjadi salah satu sumber sengketa yang paling sering terjadi dalam dunia bisnis, karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan kadang sulit untuk sepenuhnya menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Penyebab wanprestasi dapat bermacam-macam, mulai dari faktor internal pihak yang bersangkutan, seperti ketidaksiapan atau kelalaian, hingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil atau situasi darurat yang tak terduga. Dalam praktik sewa menyewa peralatan pernikahan, wanprestasi bisa terjadi misalnya ketika *Wedding Organizer* gagal menyediakan peralatan sesuai waktu dan kualitas yang dijanjikan, atau sebaliknya, konsumen tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Setiap kejadian wanprestasi berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, sehingga penyelesaian sengketa menjadi hal yang krusial.¹⁰

Pemahaman mengenai wanprestasi menjadi penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil

¹⁰ Martha Eri Shafira, *Hukum Perdata* (CV Nata Karya, 2017), hlm. 97.

langkah-langkah pencegahan atau penyelesaian. Strategi hukum yang tepat, seperti mencantumkan klausul sanksi atau alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian, dapat meminimalkan risiko terjadinya konflik. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai wanprestasi tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga membangun rasa aman dan profesionalisme dalam hubungan bisnis antara *Wedding Organizer* dan konsumen.¹¹

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum digunakan dalam transaksi bisnis, di mana satu pihak menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran tertentu. Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa menyewa diatur secara jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan. Bentuk perjanjian ini banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk industri jasa pernikahan, di mana *Wedding Organizer* menyediakan peralatan dan perlengkapan pernikahan untuk konsumen.¹²

Perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak. *Wedding Organizer* berkewajiban menyediakan peralatan sesuai standar yang telah disepakati, sementara konsumen wajib melakukan pembayaran tepat waktu dan menjaga kondisi peralatan yang disewa. Adanya perjanjian tertulis

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

¹² Tegar Humam Rafii and Eka Jaya Subadi, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Juridical Analysis of Wedding Equipment Rental Consumers," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024).

membantu mengurangi risiko kesalahpahaman dan memastikan setiap pihak memiliki dasar hukum jika terjadi wanprestasi.¹³ Namun, perjanjian sewa menyewa juga rentan terhadap konflik, terutama bila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dalam perjanjian ini dapat berupa keterlambatan pengiriman peralatan, ketidaksesuaian kualitas, atau kegagalan melakukan pembayaran.¹⁴

Sewa menyewa peralatan pernikahan dengan *Wedding Organizer* merupakan praktik yang umum dalam industri jasa pernikahan, di mana konsumen memanfaatkan layanan profesional untuk memperoleh perlengkapan pernikahan lengkap tanpa harus membelinya sendiri. Peralatan yang disewakan bisa mencakup tenda, kursi, meja, dekorasi, sound system, hingga perlengkapan catering, yang semuanya menjadi tanggung jawab *Wedding Organizer* untuk disediakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan layanan yang praktis dan efisien, sementara *Wedding Organizer* mendapatkan keuntungan dari penyewaan barang dan jasa profesional.¹⁵

Hubungan sewa menyewa ini mengharuskan adanya perjanjian yang jelas, karena melibatkan tanggung jawab yang signifikan dari kedua belah pihak. *Wedding Organizer* berkewajiban menyediakan peralatan yang sesuai jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati, sedangkan konsumen harus memenuhi

¹³ Sulis Kharisma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

¹⁴ Ferdinand Fassa and Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein* (Podomoro University Press, 2024).

¹⁵ Aghnia Faza Nabilah, "Praktik Sewa Perlengkapan Pernikahan Di Wedding Organizer" *Mutiara Cinta* Surabaya Perspektif Ijarah," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 50–86.

kewajiban pembayaran dan menjaga kondisi peralatan selama digunakan. Adanya perjanjian tertulis membantu memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya, serta meminimalkan risiko terjadinya perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁶

Meskipun ada kesepakatan tertulis, praktik sewa menyewa peralatan pernikahan tetap rentan terhadap wanprestasi. Kegagalan *Wedding Organizer* dalam menyediakan peralatan tepat waktu atau sesuai kualitas yang dijanjikan, maupun ketidaksesuaian pembayaran atau perawatan dari konsumen, dapat menimbulkan sengketa hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang mekanisme perjanjian, prosedur pengawasan, dan strategi pencegahan konflik, agar transaksi sewa menyewa berjalan lancar dan kedua pihak terlindungi secara hukum.¹⁷

Wedding Organizer adalah pihak profesional yang menyediakan layanan perencanaan, koordinasi, dan penyediaan perlengkapan pernikahan secara menyeluruh bagi konsumen. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari dekorasi, katering, dokumentasi, hingga pengelolaan acara pada hari pernikahan, sehingga konsumen dapat menjalani proses pernikahan dengan lebih praktis dan terstruktur. Peran *Wedding Organizer* menjadi krusial, karena keberhasilan acara

¹⁶ Tomi Hermawan, “Asas Good Faith Dalam Ganti Rugi Akad Sewa Menyewa Wedding Organizer Ana Sariayu (Studi Kasus Di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

¹⁷ Syifa Ariyadita Fitriani, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBAYARAN SEWA MENYEWA PROPERTI PERNIKAHAN (Studi Pada New Primadona Wedding Organizer Di Desa Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)” (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

pernikahan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengeksekusi setiap detail sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Sebagai pihak penyedia layanan, *Wedding Organizer* memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban ini mencakup penyediaan peralatan yang memadai, pengaturan waktu yang tepat, serta kualitas layanan yang konsisten dengan standar yang dijanjikan. Kegagalan memenuhi tanggung jawab tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan merusak reputasi profesional *Wedding Organizer* itu sendiri.¹⁹

Selain itu, *Wedding Organizer* juga dihadapkan pada tantangan operasional dan manajerial, seperti koordinasi dengan berbagai vendor, pengelolaan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum terkait jasa sewa menyewa. Kompleksitas ini menuntut *Wedding Organizer* untuk memiliki perencanaan yang matang, sistem dokumentasi yang baik, dan komunikasi yang jelas dengan konsumen. Dengan memahami peran dan tanggung jawab secara spesifik, *Wedding Organizer* dapat meminimalkan risiko sengketa, membangun kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam industri pernikahan yang kompetitif.²⁰

¹⁸ Raffi and Subadi, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Juridical Analysis of Wedding Equipment Rental Consumers.”

¹⁹ Kamilah Is’ad, Oti Handayani, and Widya Romasindah Aidy, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dengan Perusahaan Wedding Organizer,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 149–164.

²⁰ Widiarto Tomy Irawan, “Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Muslim Wedding Organizer Ospro Berdasarkan Konsep Etos Kerja Islami” (2022).

Kasus wanprestasi yang terjadi antara konsumen dan RangKayo *Wedding Organizer* (WO), yang beralamat di Jl. Pelajar, Rambah Tengah Utara, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, menyoroti pentingnya pemenuhan kesepakatan awal dalam perjanjian sewa menyewa jasa pernikahan. Dalam praktiknya, pihak pengantin selaku konsumen melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama melalui MOU dengan WO. Pelanggaran ini muncul ketika konsumen membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sesuai, sehingga menimbulkan potensi kerugian materiil bagi pihak WO yang telah menyiapkan fasilitas dan layanan sesuai jadwal.

MOU yang telah ditandatangani antara RangKayo WO dan konsumen secara tegas mengatur ketentuan bahwa jika terjadi pembatalan sepihak oleh pihak pengantin, uang tanda jadi (DP) yang telah dibayarkan akan dinyatakan hangus. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi WO terhadap risiko finansial dan kerugian akibat persiapan yang telah dilakukan, termasuk biaya pemesanan perlengkapan, dekorasi, dan pengaturan galeri atau rumah milik owner WO. Namun, ketentuan ini terkadang menjadi titik konflik ketika konsumen merasa DP seharusnya bisa dikembalikan atau dianggap terlalu memberatkan, sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

²¹ Yessy and Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm. 43

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok sebagai konsumen dalam hubungan mereka dengan produsen, pengecer, dan penyedia layanan.

a. Hak Konsumen

Menurut Nugraha, secara umum hak konsumen yaitu

- (1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- (2) Hak untuk mendapatkan keamanan.
- (3) Hak untuk memilih.
- (4) Hak untuk didengar

Menurut *The International Organization of Consumer Union* (IOCU), hak konsumen yaitu:²²

- (1) Hak mendapatkan pendidikan konsumen
- (2) Hak mendapatkan ganti kerugian
- (3) Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijabarkan hak konsumen sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

²² Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 44–58.

- (3) Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain ketentuan DP, penyebab wanprestasi juga berkaitan dengan kurangnya komunikasi dan pemahaman dari pihak konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak yang tercantum dalam MOU, sehingga keputusan untuk membatalkan perjanjian sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Di sisi lain, WO juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara rinci ketentuan MOU, termasuk pengaturan galeri atau rumah milik owner yang digunakan sebagai fasilitas pernikahan, agar kedua pihak memiliki kesepahaman yang sama sebelum transaksi dilakukan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pengusaha serta tanggung jawab atau kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kegiatan bisnis.

a. Hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Konsekuensi hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa jasa *Wedding Organizer* diatur secara komprehensif dalam KUHPerdara. Pasal-pasal terkait, seperti Pasal 1239, 1243, 1267, dan 1338 KUHPerdara, memberikan dasar hukum bagi kreditur atau pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian jika debitur gagal melaksanakan prestasinya. Dalam konteks sewa menyewa peralatan pernikahan, *Wedding Organizer* sebagai pemberi jasa memiliki hak untuk menuntut konsumen agar memenuhi kewajibannya, termasuk membayar biaya jasa yang telah disepakati, menanggung ganti rugi atas kerugian yang timbul, atau membatalkan perjanjian apabila wanprestasi konsumen bersifat mendasar. Selain itu, klausul penalti dan ketentuan hangusnya uang muka menjadi instrumen tambahan untuk melindungi kepentingan WO terhadap risiko pembatalan sepihak oleh konsumen.

Di sisi lain, jika *Wedding Organizer* melakukan wanprestasi, misalnya tidak menyediakan layanan sesuai standar, terlambat, atau hasil layanan tidak sesuai

kontrak, konsumen sebagai pihak yang dirugikan juga memiliki hak-hak hukum yang jelas. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian nyata maupun potensial, meminta pembatalan perjanjian dengan pengembalian pembayaran, menuntut pemenuhan prestasi sesuai kontrak, hingga menuntut pengembalian uang jika layanan tidak diberikan. Hal ini menegaskan bahwa kedua pihak memiliki kewajiban yang seimbang dalam perjanjian, sehingga hukum memberikan mekanisme untuk menegakkan keadilan dan mengurangi kerugian akibat wanprestasi.

Selain KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menambahkan lapisan perlindungan hukum khusus bagi konsumen dalam transaksi jasa, termasuk jasa *Wedding Organizer*. UU ini menegaskan hak konsumen untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian, mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta menerima kompensasi atau ganti rugi jika layanan tidak sesuai. Sebaliknya, pelaku usaha seperti *Wedding Organizer* wajib bertindak jujur, beritikad baik, dan menyediakan informasi yang jelas. UU ini juga melarang klausula baku yang merugikan konsumen dan menetapkan sanksi administratif, perdata bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan atau kelalaian berat. Dengan demikian, kombinasi KUHPerdata dan UUPK memastikan bahwa konsekuensi hukum bagi kedua pihak berlaku adil dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam setiap perjanjian sewa menyewa.

Sengketa yang muncul akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa jasa *Wedding Organizer* dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme hukum dan non-hukum. Pendekatan pertama adalah melalui negosiasi atau mediasi, di

mana kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan secara musyawarah tanpa melibatkan proses peradilan formal. Jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang khusus menangani konflik antara konsumen dan pelaku usaha, atau ke Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur perdata. Selain itu, apabila dalam kontrak terdapat klausul arbitrase, sengketa juga dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase yang disepakati, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penyelesaian konflik.

Mekanisme penyelesaian sengketa ini penting karena memastikan bahwa setiap pihak memiliki jalur hukum yang jelas untuk menegakkan haknya dan memperoleh ganti rugi atau pemenuhan prestasi sesuai perjanjian. Pilihan jalur penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus, besaran kerugian, serta kesepakatan para pihak. Berdasarkan adanya berbagai alternatif penyelesaian, risiko konflik dapat diminimalkan, dan proses penyelesaian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif dibandingkan hanya mengandalkan litigasi formal.

Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini tidak ada regulasi khusus yang secara eksklusif mengatur *Wedding Organizer* di Indonesia. Semua perjanjian, sengketa, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan layanan ini tetap mengacu pada KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan umum lainnya. Ketiadaan regulasi khusus ini menjadikan prinsip hukum umum sebagai dasar utama dalam menyelesaikan setiap perselisihan, sehingga pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi wanprestasi menjadi

sangat krusial bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun *Wedding Organizer*, untuk mencegah sengketa dan meminimalkan risiko kerugian.

Urgensi penelitian mengenai wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa peralatan pernikahan antara *Wedding Organizer* dan konsumen sangat penting dalam konteks praktik bisnis, karena fenomena ini secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha dan kepercayaan konsumen. Dalam praktiknya, *Wedding Organizer* menghadapi risiko kerugian finansial dan reputasi ketika konsumen melakukan pembatalan sepihak atau tidak memenuhi kewajibannya, sementara konsumen juga berpotensi dirugikan jika layanan yang dijanjikan tidak disediakan sesuai standar. Penelitian ini membantu mengidentifikasi penyebab utama wanprestasi serta konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, sehingga pelaku usaha dapat mengelola risiko dengan lebih efektif.

Berdasarkan perspektif hukum, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme penegakan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa jasa *Wedding Organizer*. Dengan tidak adanya regulasi khusus untuk *Wedding Organizer*, praktik penyusunan kontrak, klausul penalti, serta strategi penyelesaian sengketa menjadi sangat krusial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi para *Wedding Organizer* dalam membangun sistem manajemen risiko yang profesional dan transparan. Penelitian ini menekankan pentingnya prosedur standar operasional, komunikasi yang jelas dengan konsumen, serta strategi mitigasi konflik. Berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik hukum dan bisnis terkait wanprestasi, *Wedding Organizer* dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga reputasi,

dan membangun kepercayaan konsumen, sementara konsumen memperoleh jaminan perlindungan hak dan kejelasan dalam transaksi layanan pernikahan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen?
2. Bagaimana Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen
2. Mengetahui dan mendeskripsikan Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks permasalahan wanprestasi *Wedding Organizer*

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap permasalahan wanprestasi dalam konteks bisnis *Wedding Organizer*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian yang meliputi ganti rugi, bunga dan biaya perkaranya. Namun, debitur bisa saja membela diri dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), kelalaian kreditur sendiri atau kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap perjanjian harus dicantumkan dengan jelas mengenai risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.²³

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui model-model wanprestasi yang terdiri dari:²⁴

²³ Dwi Kartikawati Ratna, *Hukum Kontrak* (Universitas Krisnadwipayana, 2019), hlm. 24.

²⁴ Ibid., hlm. 26-27.

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dipenuhi.

Dalam hal menentukan apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dalam sebuah kontrak, tentu saja sebelumnya harus dapat ditentukan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pihak tersebut. Namun dalam hal pelanggaran kontrak secara material, tidak cukup hanya itu saja. Dalam pelanggaran kontrak secara material, harus dapat ditentukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Makna dari pelanggaran yang serius adalah bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut maka berdampak besar bagi tujuan diadakannya kontrak itu.²⁵

Wanprestasi atau cidera janji adalah keadaan di mana debitur atau pihak yang berutang kewajiban gagal melaksanakan prestasinya sesuai waktu, cara, atau

²⁵ H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 33.

ketentuan yang sepatutnya. Dalam praktik hukum, wanprestasi berkaitan dengan konsep pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dan kelalaian (*verzuim*), yang menandai ketidakpatuhan debitur terhadap kewajiban yang telah disepakati.²⁶

Akibat dari wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*) atau, dalam kasus tertentu, pembatalan perjanjian, seperti ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 70/HK/Sip/1972 tanggal 21 Mei 1973, yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak gagal melakukan pembayaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya.²⁷

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benat-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung.²⁸ Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu,

²⁶ Shafira, *Hukum Perdata*, hlm. 108.

²⁷ Ibid., hlm. 109.

²⁸ Meliala, “Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam.”

penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.²⁹

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu :³⁰

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²⁹ Imelda Martinelli et al., “Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107.

³⁰ Shafira, *Hukum Perdata*, hlm. 110-112.

Sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi diberikan kepada pihak pemberi layanan jasa yang dirugikan akibat ketidakpatuhan debitur. Pihak pemberi layanan jasa memiliki beberapa pilihan, yaitu:³¹

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat;
2. Menuntut ganti rugi atas kerugian akibat debitur tidak berprestasi, berprestasi terlambat, atau berprestasi tidak sempurna;
3. Meminta pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi akibat keterlambatan pelaksanaan; dan
4. Dalam perjanjian timbal balik, pihak yang dirugikan dapat meminta hakim untuk membatalkan perjanjian sekaligus menuntut ganti rugi.

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kelalaian satu pihak dalam perjanjian bilateral memberikan hak kepada pihak lawannya untuk mengajukan pembatalan melalui hakim. Pembatalan perjanjian bukan otomatis terjadi akibat kelalaian debitur, melainkan melalui putusan hakim yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir*. Hakim memiliki kewenangan *discretioner* untuk menilai tingkat wanprestasi debitur; jika dianggap terlalu kecil, hakim dapat menolak pembatalan perjanjian walaupun ganti rugi dikabulkan. Dengan demikian, keputusan untuk membatalkan perjanjian tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada penilaian hakim terhadap dampak wanprestasi terhadap pihak pemberi layanan jasa.³²

Selain itu, para pihak dapat memasukkan ketentuan dalam kontrak yang memungkinkan pembatalan perjanjian terjadi secara otomatis apabila salah satu

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Perikatan* (FH - UTAMA, 2024), hlm. 24.

³² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press, 2018).

pihak ingkar janji, tanpa perlu persetujuan hakim. Ketentuan semacam ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa, sehingga perjanjian akan berakhir secara otomatis ketika wanprestasi terjadi, sekaligus menjaga hak pihak pemberi layanan jasa untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan kontrak.³³

2.2 Perjanjian Sewa Menyewa

2.2.1 Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya didalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatur. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan.³⁴

Perjanjian adalah salah satu bentuk kesepakatan yang menjadi acuan para pihak dalam memenuhi hak serta kewajibannya. Perjanjian juga merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang mana dua orang/pihak lain berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya azas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian berupa apa saja, bebas untuk mengadakan perjanjian

³³ Atma Bagus Wibowo and Dimas Fian Wahyu Mahardika, "Kajian Hukum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perjanjian," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 1 (2023): 837–847.

³⁴ Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit* (Penerbit Lutfi Gilang, 2021).

dengan siapapun, bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, serta bebas dalam menentukan bentuknya yaitu tertulis ataupun tidak tertulis (lisan).³⁵

Oleh sebab itu, para pihak yang ingin membuat perjanjian diperbolehkan dalam membuat perjanjian yang berupa serta berisi apapun, tentang apa saja dan menjadi pengikat bagi keduanya seperti suatu undang-undang. Hal tersebut merupakan pemaparan yang terdapat dalam pasal 1338 (1) KUHPERdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPERdata (*Burgelijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPERdata menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*

2.2.2 Asas—Asas perjanjian

Asas-asas Hukum Perjanjian mengacu pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks hukum perjanjian, ada beberapa asas yang umumnya diakui dan diterapkan. Beberapa asas hukum perjanjian, *pertama*, Asas iktikad baik dan kepatutan. Pasal 1338 ayat 3 KUHPERdata berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339 KUHPERdata, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,

³⁵ Milawartati T Ruslan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Katalogis* Volume 4 N (2019): 1–11.

kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara) dan kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara) umumnya disebutkan secara sejalan, H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaras dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum

Kedua, Asas kebebasan berkontrak. Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu di

perhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan³⁶

Ketiga, Asas konsensualisme. Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud

Keempat, Asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat

³⁶ Salim, H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

Kelima, Asas keseimbangan. Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hubungan dengan perikatan, seimbang (*evenwicht*, *evenredig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian)

2.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada.

Syarat yang pertama yaitu lesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (*consensus*). Artinya kesepakatan disini diperuntukan terhadap kedua belah pihak dalam mengadakan sebuah perjanjian serta ditujukan sebagai bentuk kebebasan memilih didalamnya. Sebagai persetujuan atas kehendak para pihak, untuk kesepakatan dalam melakukan pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Sepakat disini merupakan unsur pertama dan paling utam dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi para pihak tidak diperbolehkan mendapatkan paksaan dengan maksud atas

kerelaan dalam diri mereka, kekeliruan dalam artian harus jelas mengenai isi perjanjian yang akan disepakati, apalagi penipuan.³⁷ Di dalam pasal 1321 KUHPdata mengatakan “tiada kesepakatan yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kedua, cakap untuk melakukan sebuah perjanjian (*capacity*). Dalam membuat perjanjian haruslah didasari kecakapan dalam artinya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Dalam pasal 1330 KUHPdata menjelaskan bahwa “yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang”

Ketiga, suatu hal tertentu (*a certain subject matter*) Dalam sebuah perjanjian benda yang menjadi sebuah objek memiliki bentuk berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya. Suatu hal tertentu dapat diartikan juga sebagai pokok dalam membuat perjanjian, serta menjadi prestasi yang harus dipenuhi dengan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Apa yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, sebab yang halal (*legal cause*) Suatu sebab yang halal terkandung didalam isi perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Jika objek dalam perjanjian itu illegal,

³⁷ Mutmainah, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal menjadi batal.³⁸

Adapun bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis (Otentik) atau yang disebut juga dengan dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Sedangkan perjanjian secara lisan atau perjanjian dibawah tangan terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat.

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini ada hak kreditur dan kewajiban debitur. Begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Dapat diuraikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu:³⁹

1) Kewajiban kreditur

Kewajiban perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

³⁸ Pihawiani, E. (2020). *Legal Protection For Debtors In Credit Agreements On Line* (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya). Hlm. 23

³⁹ Gatot, Supramono, S. H. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. Hlm. 25

- b) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menentukan pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2) Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak. Karena pada hakikatnya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam waktu yang telah diperjanjikan pula. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 1763 KUHPerdata

Perjanjian yang berakhir karena pembatalan ada dua yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun perjanjian yang dapat dibatalkan ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian yakni adanya hal tertentu dan causa yang halal.

Di dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis diatur di dalam pasal 1570 KUH

Perdata yang berbunyi:

"Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya suatu pemberitahuan untuk itu".

Di dalam perjanjian sewa-menyewa secara lisan, berakhirnya sewa-

menyewa diatur dalam pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi:

"Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat."

Dalam perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding*

Organizer adalah dilakukan secara lisan dan tertulis. Oleh karena itu, berakhirnya perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dengan melakukan musyawarah untuk saling mengingatkan dan memberitahukan bahwa perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa sewa.

2.3 Perlindungan Konsumen

Pengetahuan tentang perlindungan konsumen penting karena membantu konsumen memahami hak-hak yang mereka miliki, melindungi dari praktik bisnis merugikan, memfasilitasi pengambilan keputusan yang berinformasi, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, konsumen dapat menjadi lebih cerdas, memiliki kekuatan untuk melindungi diri, dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan.⁴⁰

Perlindungan konsumen mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi untuk melindungi hak-hak dan

⁴⁰ Dwi Ratna Kartikawati, *Kapita Selekta Hukum Bisnis* (CV. Elvaretta Buana, 2019).

kepentingan konsumen dalam hubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan dengan adil, mendapatkan informasi yang akurat, dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.⁴¹

Perlindungan konsumen merupakan sebutan untuk mendeskripsikan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang dibagikan kepada pelanggan pada usahanya dalam upaya melengkapi keperluan dari hal yang bisa merugikannya. Perlindungan konsumen dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang wajib untuk mengamankan kepentingan konsumen. Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak-hak konsumen
- b. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan privasi, hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian, dan hak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.
- c. Mencegah praktik bisnis yang merugikan

Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil, menipu, atau menyesatkan, seperti penipuan, penjualan paksa, iklan

⁴¹ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Phoenix Publisher, 2019).

palsu, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan praktik-praktik lain yang merugikan konsumen.

d. Memastikan kualitas dan keamanan produk atau layanan

Perlindungan konsumen melibatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mencakup pemeriksaan standar kualitas, label yang jelas, peringatan tentang bahaya potensial, dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bagi konsumen.

e. Memberikan akses terhadap informasi yang akurat:

Perlindungan konsumen melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional tentang pembelian produk atau layanan.

f. Mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan

Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dari produsen dan penyedia layanan. Hal ini mencakup mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menyatakan

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang mendasari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi perdagangan dan jasa.⁴²

a. Asas Manfaat

Prinsip perlindungan konsumen menekankan pentingnya memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memberikan manfaat yang wajar. Konsumen berhak mendapatkan nilai yang setimpal dari uang yang mereka belanjakan dan harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan atau mengecewakan.

b. Asas Keadilan

⁴² Yessy and Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm. 65

Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap konsumen diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, harus memperoleh perlakuan yang sama dalam transaksi konsumen.

c. Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak lain, namun juga harus memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi atau dirugikan.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Perlindungan konsumen harus memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan produk atau layanan yang dikonsumsi. Konsumen harus dilindungi dari produk yang cacat atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan produk dan layanan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

e. Asas Kepastian Hukum

Prinsip terakhir adalah kepastian hukum. Konsumen harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak mereka serta prosedur penyelesaian sengketa. Hukum yang jelas dan tegas harus ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam transaksi konsumen

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi faktor sosial, budaya, psikologis, ekonomi, dan pemasaran. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴³

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok sebagai konsumen dalam hubungan mereka dengan produsen, pengecer, dan penyedia layanan.

a. Hak Konsumen

Menurut Nugraha, secara umum hak konsumen yaitu

- (1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- (2) Hak untuk mendapatkan keamanan.
- (3) Hak untuk memilih.
- (4) Hak untuk didengar

Menurut *The International Organization of Consumer Union (IOCU)*, hak konsumen yaitu:⁴⁴

- (1) Hak mendapatkan pendidikan konsumen
- (2) Hak mendapatkan ganti kerugian
- (3) Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁴³ Ibid. Hlm. 43

⁴⁴ Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijabarkan hak konsumen sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha, juga dikenal sebagai pengusaha, adalah individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan, serta berperan sebagai inisiatif dan pendorong di sektor swasta dalam menciptakan dan menjalankan usaha. Pelaku usaha dapat berupa perorangan (seperti pemilik usaha kecil) atau perusahaan (seperti perusahaan besar atau korporasi), dan terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur, jasa, perdagangan, hingga sektor teknologi dan inovasi. Sebagai pelaku usaha, harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan usaha dengan integritas, mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan.

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pengusaha serta tanggung jawab atau kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kegiatan bisnis.

1) Hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2.4 Tinjauan Umum *Wedding Organizer* (WO)

Wedding Organizer (WO) di Indonesia merupakan unit usaha yang menyediakan jasa profesional untuk membantu pasangan dan keluarga dalam

mempersiapkan, merencanakan, dan mengelola acara pernikahan. Peran utama *Wedding Organizer* adalah memastikan seluruh aspek pernikahan mulai dari tahap perencanaan awal hingga pelaksanaan di hari H berjalan lancar sesuai keinginan klien. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi konsep, penyusunan anggaran, koordinasi vendor (seperti katering, dekorasi, fotografi), manajemen acara, hingga layanan pasca-acara seperti pengiriman ucapan terima kasih. *Wedding Organizer* hadir sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menyederhanakan proses kompleks penyelenggaraan pernikahan, terutama dalam mengatur berbagai vendor dan memastikan tradisi atau adat istiadat tetap terjaga.⁴⁵

Wedding Organizer merupakan perusahaan di bidang jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarganya dari mulai perencanaan (*planning*) sampai pada tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. Memberikan solusi pada tata rias, dekorasi, pre wedding, gedung, catring dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.⁴⁶

Dasar hukum pembentukan usaha *Wedding Organizer* di Indonesia mengacu pada peraturan umum pendirian badan usaha dan regulasi khusus untuk sektor jasa. *Wedding Organizer* (WO) termasuk dalam jenis usaha jasa, lebih spesifiknya di

⁴⁵ Lailatul Azizah, "Manajemen Pengelolaan Dengan Konsep Akad Syari'ah Pada Ely Wedding House Di Era New Normal Bangil - Pasuruan," *Airlangga Journal of Innovation Management* 3, no. 2 (2022): 149–164.

⁴⁶ Raffi and Subadi, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Juridical Analysis of Wedding Equipment Rental Consumers."

bawah sektor pariwisata dan kategori Jasa Penyelenggara Acara Khusus atau Event Organizer (EO) dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82302, yang mencakup pengorganisasian acara pernikahan.⁴⁷ Kegiatan ini meliputi seluruh rangkaian mulai dari pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga penyelesaian acara, dan dapat mencakup berbagai jenis event seperti festival, karnaval, acara olahraga, musik, budaya, hingga event personal. Dengan demikian, *Wedding Organizer* memiliki karakter usaha yang kompleks, memadukan aspek jasa, kreativitas, dan manajemen acara, sehingga memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan operasionalnya.⁴⁸

Seiring perkembangan regulasi, meskipun usaha *Wedding Organizer* termasuk dalam sektor pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sudah tidak lagi berlaku pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Dasar hukum penyelenggaraan PBBR saat ini merujuk pada PP 28 Tahun 2025, yang mendefinisikan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai izin yang diperoleh melalui analisis risiko kegiatan usaha.⁴⁹ Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha, yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan dasar, dan seluruh proses dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS (oss.go.id). Perizinan ini menyesuaikan tingkat risiko dan skala usaha, mulai dari risiko rendah hingga risiko

⁴⁷ Wildan Firdaus, “Legalitas Wajib Untuk Usaha Wedding Organizer (WO)” (badanperizinannasional.com, 2025).

⁴⁸ Alwi Musa Muzaiyin, “Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di UD. Santoso Wedding Organizer): Analysis Of Wedding Organizer Service System In Terms Of Islamic Business Ethics (Case Study In UD. Santoso Wedding Organizer),” *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 129–144.

⁴⁹ Muhammad Raihan Nugraha, “Izin Yang Wajib Dimiliki Oleh Pengusaha Wedding Organizer” (hukumonline.com, 2025).

tinggi, untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memfasilitasi ekosistem investasi dan kegiatan usaha.⁵⁰

Berdasarkan Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025, KBLI 82302 termasuk dalam sektor pariwisata dengan tingkat risiko menengah rendah, dan berlaku bagi skala usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Perizinan yang diperlukan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi pelaku usaha dan sertifikat standar sebagai pernyataan pemenuhan standar kegiatan usaha, diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau administrator kawasan sesuai kewenangannya melalui OSS. Dengan demikian, legalitas usaha *Wedding Organizer* tidak lagi menggunakan TDUP, melainkan NIB dan sertifikat standar, yang menjadi dasar sah bagi pelaku usaha untuk melaksanakan persiapan, operasional, dan kegiatan komersial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

2.5 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum, khususnya dalam tradisi hukum *civil law* seperti di Indonesia. Menurut teori ini, hukum harus memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan di

⁵⁰ Is'ad, Handayani, and Aidy, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dengan Perusahaan Wedding Organizer."

⁵¹ Nugraha, "Izin Yang Wajib Dimiliki Oleh Pengusaha Wedding Organizer."

atas prinsip keadilan dan kemanfaatan, namun tetap menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.⁵²

Teori kepastian hukum juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana hukum negara harus berinteraksi dengan hukum adat dan norma sosial, sehingga menuntut adanya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum sendiri merupakan prinsip dasar yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, asas ini tercermin dalam penekanan pada kodifikasi hukum dan penggunaan undang-undang tertulis sebagai sumber utama hukum. Asas kepastian hukum juga menuntut agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum, serta adanya jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara tegas dan tidak berubah-ubah. Di sisi lain, asas ini juga harus diimbangi dengan asas keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak menjadi kaku dan kehilangan relevansi sosialnya.⁵³

Definisi kepastian hukum menurut KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan dalam beberapa pasal penting. Misalnya, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan prinsip "*pacta sunt servanda*", yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini memberikan kepastian bahwa hak dan kewajiban para

⁵² Nurman Siddiq And Rudhiana Salam, "Enhancing Legal Certainty Through Legal Reform In Indonesia: Problems And Efforts To Strengthen Legal Institutions," *Strata Law Review* 3, No. 1 (2025): 1–14.

⁵³ Ahmad Hariri And Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6, No. 2 (2024): 146–170.

pihak dalam perjanjian akan dihormati dan dilindungi oleh hukum.⁵⁴ Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sehingga setiap perjanjian yang memenuhi syarat tersebut dijamin kepastian hukumnya. Pasal-pasal lain seperti Pasal 1233, 1244, dan 1245 juga memberikan kejelasan mengenai timbulnya perikatan dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdata.⁵⁵

Dalam menegakkan kepastian hukum, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan sangat krusial agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.⁵⁶ Kedua, peran lembaga penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan, dan pengadilan harus berjalan efektif dan bebas dari intervensi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten.⁵⁷ Ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan harus tetap dijaga agar kepastian hukum tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.⁵⁸ Keempat, integrasi antara hukum nasional dan hukum adat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan

⁵⁴ St. Samsuduha Mahmud Sakka, Sakirah Sakirah, And Rasdiana Rasdiana, "The Law Of Returning Dowry In The Banggai Tradition," *Journal Of Law, Politic And Humanities* 4, No. 3 (2024): 128–139.

⁵⁵ Retno Saraswati, Aprista Ristyawati, And Rigan Sasunu Basworo, "Recent Developments And Changes In The Governance Of Regional Legal Products In Indonesia: Supervision, Evaluation And Clarification Mechanisms," *International Journal Of Innovation, Creativity And Change* 12, No. 7 (2020): 1–9.

⁵⁶ Mark Cammack, "Legal Certainty In The Indonesian Constitutional Court: A Critique And Friendly Suggestion," *Constitutional Democracy In Indonesia* (2023): 275–298.

⁵⁷ Siddiq And Salam, "Enhancing Legal Certainty Through Legal Reform In Indonesia: Problems And Efforts To Strengthen Legal Institutions."

⁵⁸ Agus Mulyawan And Achmad Faishal, "Monitoring And Review Of Regional Regulations In Indonesia That Ensure Legal Certainty," *Journal Of Progressive Law And Legal Studies* 3, No. 02 (2025): 287–302.

konflik norma yang dapat mengganggu kepastian hukum.⁵⁹ Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka kepastian hukum diharapkan dapat terwujud secara optimal dalam praktik hukum di Indonesia.

Menurut Kelsen, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) tercipta ketika hukum diformulasikan sebagai seperangkat norma yang jelas, logis, dan tidak multitafsir. Norma-norma ini menjadi pedoman perilaku bagi individu dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi negara atau masyarakat dalam bertindak terhadap individu. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, artinya ia terkait dengan kejelasan dan konsistensi aturan hukum, bukan dengan aspek sosiologis atau praktik di masyarakat. Ciri-ciri Kepastian Hukum dalam Teori Kelsen:⁶⁰

1. Hukum harus dituangkan dalam aturan yang bersifat umum, jelas, dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.
2. Aturan hukum menjadi pedoman yang pasti bagi perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum.
3. Setiap norma hukum memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki, hingga pada akhirnya bersandar pada *Grundnorm*
4. Kepastian hukum menuntut agar penerapan hukum dilakukan secara konsisten oleh hakim dan aparat penegak hukum.

Kepastian hukum menurut Kelsen bertujuan agar:

1. Setiap individu mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.

⁵⁹ Faidhul Mannan Et Al., "Exposing Discrepancies In Indonesia's Legislative Processes," *Indonesian Journal Of Innovation Studies* 25, No. 2 (2024): 10–21070.

⁶⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019).

2. Negara atau aparat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu karena sudah ada batasan yang jelas dalam aturan hukum.
3. Hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur dan pelindung masyarakat secara efektif

2.6 Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai. Dalam konteks hukum, sengketa seringkali melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian.⁶¹

Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja. Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁶²

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses

⁶¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

⁶² Gholin Noor Aulia Sari Et Al., “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan,” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

peradilan (non-litigasi).⁶³ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi

2.6.1 Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Dalam proses ini, informasi dan bukti terkait sengketa dipaparkan dan diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Litigasi seringkali disebut sebagai sarana akhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.⁶⁴

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution/ ADR*), sering diartikan sebagai *alternatif to litigation alternatif to adjudikation* yaitu pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda.

⁶³ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, And Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, No. 2 (2020): 803–818.

⁶⁴ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2023). hlm. 61

2.6.2 Non-Ligitasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Musyawarah adalah salah satu metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Ini melibatkan perundingan langsung antara para pihak yang bertikai dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.⁶⁵

⁶⁵ Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*), hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karena itu, penelitian empiris dikaitkan dengan masalah sosial.⁶⁶

Menurut Depri Liber Sonata, penelitian hukum empiris adalah metode yang meneliti hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian ini menyoroti perilaku para pelaku hukum dan efektivitas norma hukum dalam praktik, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada norma, prinsip, dan doktrin hukum dalam teks.⁶⁷ Penelitian hukum empiris meneliti implementasi dan dampak hukum di masyarakat, seringkali menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan, wawancara, atau observasi.⁶⁸

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu di galeri RangKayo *Wedding Organizer* (WO), yang beralamat di Jl. Pelajar, Rambah Tengah Utara, Pasir Pengaraian,

⁶⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Publika Global Media, 2019), hlm. 37-39.

⁶⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8*, no. 1 (2014): 134.

⁶⁸ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023), hlm. 126.

Kabupaten Rokan Hulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti telah melakukan observasi dan mengetahui secara spesifik dari objek analisis, sehingga peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan responden. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁶⁹

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi.⁷⁰ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 92-95.

⁷⁰ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010). Hlm.

harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.⁷¹

Ada pun sampel dari penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Populasi	Sampel
Pihak Konsumen	1	1
Pihak RangKayo WO	4	1
Akademis	9	1
Total	14	3

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.⁷² Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:⁷³

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan

⁷¹ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020). Hlm. 45

⁷² Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163.

⁷³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm. 31

merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:⁷⁴

1. Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi objek penelitian di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa peralatan pernikahan antara *Wedding Organizer* dan konsumen. Observasi membantu peneliti memahami konteks sosial, perilaku para pihak, serta dinamika yang terjadi dalam praktik bisnis jasa *Wedding Organizer*.

2. Teknik Wawancara Terbuka

Wawancara terbuka dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (baik pihak *Wedding Organizer* maupun konsumen) untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait kasus wanprestasi. Dalam proses ini, peneliti menggunakan kuesioner terbuka sebagai pedoman wawancara agar pertanyaan tetap terarah namun memberi ruang bagi

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95-101.

responden untuk menjawab secara bebas. Selain itu, digunakan alat bantu berupa rekaman suara, catatan lapangan, dan perangkat perekam digital guna memastikan keakuratan data yang diperoleh.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis serta visual yang relevan. Data diperoleh melalui penelaahan dokumen hukum, teori-teori hukum perdata, kontrak perjanjian, dan arsip pendukung lainnya. Selain itu, dokumentasi lapangan seperti pengambilan gambar saat proses penelitian juga dilakukan sebagai bukti empiris dan pendukung validitas data penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁷⁵ Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁷⁶

1. Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian, baik berupa data primer (hasil wawancara,

⁷⁵ Efendi, Ibrahim, and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Hlm 50

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126.

observasi) maupun data sekunder (bahan hukum, dokumen), sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kelengkapan, keaslian, dan relevansi data dengan topik penelitian, sehingga data yang tidak relevan atau meragukan dapat dieliminasi sejak awal. Dengan demikian, hanya data yang sah dan berkualitas yang akan digunakan untuk proses analisis berikutnya.

2. Penandaan data

Setelah data diperiksa, peneliti memberikan tanda pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting sesuai fokus penelitian. Penandaan ini biasanya dilakukan melalui teknik koding, anotasi, atau catatan khusus, yang memudahkan peneliti untuk mengenali hubungan data dengan permasalahan penelitian. Tahap ini berfungsi sebagai proses penyaringan, agar data yang relevan mudah ditemukan kembali saat proses analisis.

3. Klasifikasi data

Data dan bahan hukum yang telah ditandai kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, klasifikasi dapat dilakukan dengan memisahkan data normatif (peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori) dari data empiris (hasil wawancara, data statistik, temuan lapangan). Klasifikasi ini membantu peneliti menata data secara tematik sehingga keterkaitan antara data dan objek penelitian lebih mudah dianalisis.

4. Penyusunan atau sistematisasi data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan ke dalam urutan logis dan sistematis. Sistematisasi memudahkan peneliti untuk

menyajikan data sesuai struktur penelitian, misalnya dari aspek normatif terlebih dahulu lalu aspek empiris. Berdasarkan adanya sistematisasi, data dapat dipahami secara runtut dan koheren, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan penelitian.

5. Analisis/interpretasi data

Analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang sudah sistematis dengan kerangka teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian relevan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan makna data dan menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian hukum normatif-empiris bertujuan menggabungkan perspektif normatif (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan realitas empiris (apa yang terjadi di lapangan), sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma hukum dan gejala hukum di kehidupan sosial.⁷⁷

⁷⁷ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 165.